



**PUTUSAN**

**Nomor 798/PID/2023/PT SBY**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daffa Adiwidya Ariska Bin Ahmad Farikh
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /25 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Semangu Desa Blimbing Rt/Rw 04/04  
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan /  
Perum Graha Indah Blok DD No.08  
Kecamatan Tikung Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Daffa Adiwidya Ariska Bin Ahmad Farikh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan tanggal 7 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari KANTOR HUKUM "S K A", beralamat di Komplek Perum Gunung Anyar Harapan Blok ZH – 10, Surabaya & di Ruko CBD Citra Land Blok N3/16, Driyorejo Gresik, Nomor HP 081807256789, yaitu: RIO DEDY HERAWAN, S.H.,M.H dan TOMUAN HUTAGAOL, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby, tanggal 7 Juni 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA: PDM-1717/05/2023, tertanggal 4 Mei 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di Kamar Mandi Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu mengakibatkan kematian*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya pada saat itu angkatan 12/tingkat 2, angkatan 13/tingkat 1, serta beberapa angkatan 10/tingkat 4 (termasuk danmen, Dinas Jaga Taruna (DJT) dan beberapa pengasuh taruna melaksanakan makan malam di Polaris (ruang makan) dan sebelum makan, Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING bersama Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA yang merupakan danton junior meminta ijin kepada senior yaitu danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA untuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan kepada junior kelas tentang penggunaan Pakaian dinas harian (PDH) yang benar, dan tidak apatis pada senior.

- Selanjutnya selesai makan malam, danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA menyuruh angkatan 12/tingkat 2 untuk roll (berguling) dari arah meja makan paling depan (DJT) ke arah pintu keluar yang jaraknya + 15 meter, karena ketika itu angkatan 13/tingkat 1 ramai terdengar suara sendok, garpu dan piring sehingga danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA memberikan hukuman dan selanjutnya angkatan 13/tingkat 1 juga ikut melaksanakan roll dengan arah dan jarak yang sama. Setelah selesai roll, angkatan 12/tingkat 2 transla A mengumpulkan angkatan 13/tingkat 1 transla A untuk memberikan arahan sekaligus pengecekan kelengkapan pakaian dinas, yang dipimpin langsung oleh Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING sebagai danton untuk beri arahan, sedangkan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA pengecekan barisan taruni, dan saksi FRANSISCO dan SHENDY pengecekan kelengkapan barisan taruna, dan memisahkan taruna yang tidak lengkap pemakaian seragam ataupun peralatan tulis, termasuk korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) yang tidak membawa buku saku, lalu datanglah saksi ALPARD JALES R.POYONO. Kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO mengajak ngobrol korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tentang kenapa kok disendirikan, lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, saya tidak membawa buku saku*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*kamu kenal saya enggak?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, ALPARD JALES*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*saya asal mana?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, asal SURABAYA*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO mengatakan "*wes ayo nang jeding (sudah, ayo ke kamar mandi)*". Lalu berjalan keluar polaris menuju kamar mandi, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mengikuti dari belakang, dan sekira 2 menit kemudian datang korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), bersama-sama dengan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar mandi, saksi ALPARD JALES R.POYONO menyuruh korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri di lorong tempat buang air kecil menghadap arah keluar, sedangkan saksi ALPARD JALES R.POYONO berdiri berhadapan dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dengan jarak  $\pm$  60 cm, dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA berdiri di belakang samping kiri saksi dengan jarak + 60 cm, Lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*opoo le, nang kene (kenapa le, kmu disini)?*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior tidak bawa buku saku*", lalu saksi menjawab dan bertanya "*walah, awakmu iku ojok apatis-apatis le (oalah, kmu jangan apatis-apatis le)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior*", lalu Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA menyuruh / menginstruksikan kepada saksi ALPARD JALES R.POYONO "*wes pisan ae les, pokoke kroso (sudah 1 kali saja, les, yang penting terasa)*" dan saksi ALPARD JALES R.POYONO memegang-megang perut korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu mengatakan "*kerasin perutnya*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap*", selanjutnya saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung menyiapkan kuda-kuda kaki kiri depan, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri tegak dengan tangan ke belakang (sikap istirahat di tempat) dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung melayangkan pukulan tangan kanannya yg mengepal ke bagian perut atas korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) ketika pukulan pertama tersebut, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tidak bergerak sama sekali dan tetap pada posisi awal setelah itu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya kepada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*piye, ada yang sakit ta?, Klo sakit tak liate (gimana, ada yang sakitkah? kalau sakit saya lihatnya)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*tidak, senior*", lalu saksi bertanya ke korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*pisan maneh yo*", dan saksi.M.RIO

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAN ANWAR menjawab "siap". Lalu saksi langsung melayangkan pukulan kedua menggunakan tangan kanannya mengepal ke bagian perut atas untuk kedua kalinya, dan ketika itu badan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) goyang tetapi masih bisa berdiri tegak. Bahwa pada pemukulan kedua tersebut lagi-lagi Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "aman yo?", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "siap", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung berjalan menuju pintu keluar, selang tiga langkah korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung roboh pada pas belokan dengan roboh ke arah kanan sehingga pelipis kepala bagian kanannya membentur garis bawah tembok pintu pipa, dan wajahnya langsung meluncur ke lantai sehingga dagunya dan kepala sebelah kiri terbentur lantai.

- Bahwa selanjutnya korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mendapat perawatan di klinik Poltek namun setelah mendapatkan arahan dari dr. Linda selaku doket jaga, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dirujuk ke ke RS.Haji Surabaya, oleh perawat dengan PASUHTAR saksi HARIYANA, bersama dengan sopir AFANDI, membawa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), dengan menggunakan mobil ambulance. Ketika perjalanan menuju ke RS.Haji Surabaya, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) diberi terapi oleh perawat dengan oksigen Nasal 4LPM, kemudian sambil memantau nadi dan SPO2, ketika perjalanan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) sempat mengeluarkan darah dari mulut, lalu perawat lakukan FINGER SWAB dan JAW TRUST untuk membebaskan jalan nafas, karena perawat melihat darah yang keluar dari mulut, berpotensi mengganggu jalan nafas, dan tidak lama kemudian sampailah kei RS.HAJI Surabaya
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB sampailah di IGD. Lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), sekira pukul 21.05 WIB perawat dipanggil oleh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat IGD dan memberitahu perawat bahwa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : IFRS 23.008 tanggal 07 Februari 2023 dengan kesimpulan :

*Telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama M. Rio Ferdinan Anwar pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, pukul sebelas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).*

*Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto.*

*Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, warna kulit kuning langsung, ditemukan luka memar pada leher kiri dan dada; luka lecet pada pipi kanan dan dagu; luka robek pada selaput bibir bawah kiri; resapan darah pada jaringan ikat di bawah kulit dan otot pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak kebruan lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia).*

*Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan tekanan pada lambung sehingga timbul refleks keluarnya isi lambung hingga masuk ke saluran napas dan mati lemas (asfiksia).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 306 ayat (2) Jo Pasal 304 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA bersama-sama dengan saksi ALPARD JALES R.POYONO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.28 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di Kamar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya pada saat itu angkatan 12/tingkat 2, angkatan 13/tingkat 1, serta beberapa angkatan 10/tingkat 4 (termasuk danmen, Dinas Jaga Taruna (DJT) dan beberapa pengasuh taruna melaksanakan makan malam di Polaris (ruang makan) dan sebelum makan, Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING bersama Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA yang merupakan danton junior meminta ijin kepada senior yaitu danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA untuk memberikan arahan kepada junior kelas tentang penggunaan Pakaian dinas harian (PDH) yang benar, dan tidak apatis pada senior.
- Selanjutnya selesai makan malam, danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA menyuruh angkatan 12/tingkat 2 untuk roll (berguling) dari arah meja makan paling depan (DJT) ke arah pintu keluar yang jaraknya + 15 meter, karena ketika itu angkatan 13/tingkat 1 ramai terdengar suara sendok, garpu dan piring sehingga danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA memberikan hukuman dan selanjutnya angkatan 13/tingkat 1 juga ikut melaksanakan roll dengan arah dan jarak yang sama. Setelah selesai roll, angkatan 12/tingkat 2 transla A mengumpulkan angkatan 13/tingkat 1 transla A untuk memberikan arahan sekaligus pengecekan kelengkapan pakaian dinas, yang dipimpin langsung oleh Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING sebagai danton untuk beri arahan, sedangkan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA pengecekan barisan taruni, dan saksi FRANCISCO dan SHENDY pengecekan kelengkapan barisan taruna, dan memisahkan taruna yang tidak lengkap pemakaian seragam ataupun peralatan tulis, termasuk korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) yang tidak membawa buku

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



saku, lalu datanglah saksi ALPARD JALES R.POYONO. Kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO mengajak ngobrol korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tentang kenapa kok disendirikan, lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, saya tidak membawa buku saku*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*kamu kenal saya enggak?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, ALPARD JALES*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*saya asal mana?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, asal SURABAYA*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO mempunyai rencana untuk membawa ke toilet kamar mandi untuk dilakukan pemukulan terhadap korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dengan mengatakan "*wes ayo nang jeding (sudah, ayo ke kamar mandi)*". Lalu berjalan keluar polaris menuju kamar mandi yang berjarak  $\pm$  20 meter, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mengikuti dari belakang, dan sekira 2 menit kemudian datang korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), bersama-sama dengan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA.

- Bahwa didalam kamar mandi, saksi ALPARD JALES R.POYONO menyuruh korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri di lorong tempat buang air kecil menghadap arah keluar, sedangkan saksi ALPARD JALES R.POYONO berdiri berhadapan dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dengan jarak  $\pm$  60 cm, dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA berdiri di belakang samping kiri saksi dengan jarak + 60 cm, Lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*opo le, nang kene (kenapa le, kmu disini)?*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior tidak bawa buku saku*", lalu saksi menjawab dan bertanya "*walah, awakmu iku ojek apatis-apatis le (oalah, kmu jangan apatis-apatis le)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior*", lalu Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA menyuruh / menginstruksikan kepada saksi ALPARD JALES R.POYONO "*wes pisan ae les, pokoke kroso (sudah 1 kali saja, les, yang penting terasa)*" dan saksi ALPARD JALES R.POYONO memegang-megang perut korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu mengatakan "*kerasin perutnya*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap*", selanjutnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung menyiapkan kuda-kuda kaki kiri depan, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri tegak dengan tangan ke belakang (sikap istirahat di tempat) dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung melayangkan pukulan tangan kanannya yg mengepal ke bagian perut atas korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) ketika pukulan pertama tersebut, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tidak bergerak sama sekali dan tetap pada posisi awal setelah itu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya kepada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*piye, ada yang sakit ta?, Klo sakit tak liate (gimana, ada yang sakitkah? kalau sakit saya lihatnya)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*tidak, senior*", lalu saksi bertanya ke korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*pisan maneh yo*", dan saksi.M.RIO FERDINAN ANWAR menjawab "*siap*". Lalu saksi langsung melayangkan pukulan kedua menggunakan tangan kanannya mengepal ke bagian perut atas untuk kedua kalinya, dan ketika itu badan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) goyang tetapi masih bisa berdiri tegak. Bahwa pada pemukulan kedua tersebut lagi-lagi Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*aman yo?*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung berjalan menuju pintu keluar, selang tiga langkah korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung roboh pada pas belokan dengan roboh ke arah kanan sehingga pelipis kepala bagian kanannya membentur garis bawah tembok pintu pipa, dan wajahnya langsung meluncur ke lantai sehingga dagunya dan kepala sebelah kiri terbentur lantai.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mendapat perawatan di klinik Poltek namun setelah mendapatkan arahan dari dr. Linda selaku dokter jaga, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dirujuk ke RS.Haji Surabaya, oleh perawat dengan PASUHTAR saksi HARIYANA, bersama dengan sopir AFANDI, membawa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), dengan menggunakan mobil ambulance. Ketika perjalanan menuju ke RS.Haji Surabaya, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) diberi terapi oleh perawat dengan oksigen Nasal 4LPM, kemudian sambil memantau nadi dan SPO2, ketika perjalanan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) sempat mengeluarkan darah dari mulut, lalu perawat lakukan FINGER SWAB dan JAW TRUST untuk membebaskan jalan nafas, karena perawat melihat darah yang keluar dari mulut, berpotensi mengganggu jalan nafas, dan tidak lama kemudian sampailah kei RS.HAJI Surabaya
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB sampailah di IGD. Lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), sekira pukul 21.05 WIB perawat dipanggil oleh perawat IGD dan memberitahu perawat bahwa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : IFRS 23.008 tanggal 07 Februari 2023 dengan kesimpulan :

*Telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama M. Rio Ferdinan Anwar pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, pukul sebelas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).*

*Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto.*

*Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, warna kulit kuning langsung, ditemukan luka memar pada leher kiri dan dada; luka lecet pada pipi kanan dan dagu; luka robek pada selaput bibir bawah kiri; resapan*

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*darah pada jaringan ikat di bawah kulit dan otot pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak kebruan lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia).*

*Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan tekanan pada lambung sehingga timbul refleks keluarnya isi lambung hingga masuk ke saluran napas dan mati lemas (asfiksia).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA bersama-sama dengan saksi ALPARD JALES R.POYONO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di Kamar Mandi Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Poltek Pelayaran Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya pada saat itu angkatan 12/tingkat 2, angkatan 13/tingkat 1, serta beberapa angkatan 10/tingkat 4 (termasuk danmen, Dinas Jaga Taruna (DJT) dan beberapa pengasuh taruna melaksanakan makan malan di Polaris (ruang makan) dan sebelum makan, Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING bersama Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA yang merupakan danton junior meminta ijin kepada senior yaitu danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA untuk memberikan arahan kepada junior kelas tentang penggunaan Pakaian dinas harian (PDH) yang benar, dan tidak apatis pada senior.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya selesai makan malam, danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA menyuruh angkatan 12/tingkat 2 untuk roll (berguling) dari arah meja makan paling depan (DJT) ke arah pintu keluar yang jaraknya + 15 meter, karena ketika itu angkatan 13/tingkat 1 ramai terdengar suara sendok, garpu dan piring sehingga danmen (komandan resimen) saksi JORNADA PUTRA BAYU KUSUMA memberikan hukuman dan selanjutnya angkatan 13/tingkat 1 juga ikut melaksanakan roll dengan arah dan jarak yang sama. Setelah selesai roll, angkatan 12/tingkat 2 transla A mengumpulkan angkatan 13/tingkat 1 transla A untuk memberikan arahan sekaligus pengecekan kelengkapan pakaian dinas, yang dipimpin langsung oleh Saksi DAVIER ZOLA GRACIA TAVIONO alias GADING sebagai danton untuk beri arahan, sedangkan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA pengecekan barisan taruni, dan saksi FRANSISCO dan SHENDY pengecekan kelengkapan barisan taruna, dan memisahkan taruna yang tidak lengkap pemakaian seragam ataupun peralatan tulis, termasuk korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) yang tidak membawa buku saku, lalu datanglah saksi ALPARD JALES R.POYONO. Kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO mengajak ngobrol korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tentang kenapa kok disendirikan, lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, saya tidak membawa buku saku*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*kamu kenal saya enggak?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, ALPARD JALES*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya lagi "*saya asal mana?*" dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior, asal SURABAYA*", lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO mengatakan "*wes ayo nang jeding (sudah, ayo ke kamar mandi)*". Lalu berjalan keluar polaris menuju kamar mandi yang berjarak ± 20 meter, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mengikuti dari belakang, dan sekira 2 menit kemudian datang korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), bersama-sama dengan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA.
- Bahwa didalam kamar mandi, saksi ALPARD JALES R.POYONO menyuruh korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri di lorong tempat buang air kecil menghadap arah keluar, sedangkan saksi ALPARD JALES R.POYONO

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri berhadapan dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dengan jarak  $\pm$  60 cm, dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA berdiri di belakang samping kiri saksi dengan jarak + 60 cm, Lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*opoo le, nang kene (kenapa le, kmu disini)?*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior tidak bawa buku saku*", lalu saksi menjawab dan bertanya "*walah, awakmu iku ojok apatis-apatis le (oalah, kmu jangan apatis-apatis le)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap senior*", lalu Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA menyuruh / menginstruksikan kepada saksi ALPARD JALES R.POYONO "*wes pisan ae les, pokoke kroso (sudah 1 kali saja, les, yang penting terasa)*" dan saksi ALPARD JALES R.POYONO memegang-megang perut korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu mengatakan "*kerasin perutnya*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*siap*", selanjutnya saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung menyiapkan kuda-kuda kaki kiri depan, dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) berdiri tegak dengan tangan ke belakang (sikap istirahat di tempat) dan Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), kemudian saksi ALPARD JALES R.POYONO langsung melayangkan pukulan tangan kanannya yg mengepal ke bagian perut atas korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) ketika pukulan pertama tersebut, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) tidak bergerak sama sekali dan tetap pada posisi awal setelah itu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya kepada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*piye, ada yang sakit ta?, Klo sakit tak liate (gimana, ada yang sakitkah? kalau sakit saya lihatnya)*", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "*tidak, senior*", lalu saksi bertanya ke korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "*pisan maneh yo*", dan saksi.M.RIO FERDINAN ANWAR menjawab "*siap*". Lalu saksi langsung melayangkan pukulan kedua menggunakan tangan kanannya mengepal ke bagian perut atas untuk kedua kalinya, dan ketika itu badan korban (M.RIO FERDINAN

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR) goyang tetapi masih bisa berdiri tegak. Bahwa pada pemukulan kedua tersebut lagi-lagi Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA tidak ada upaya melarang dengan cara memegang saksi ALPARD JALES R.POYONO padahal Terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA mengetahui akan terjadi pemukulan antara saksi ALPARD JALES R.POYONO dengan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) lalu saksi ALPARD JALES R.POYONO bertanya pada korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) "aman yo?", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) menjawab "siap", dan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung berjalan menuju pintu keluar, selang tiga langkah korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) langsung roboh pada pas belokan dengan roboh ke arah kanan sehingga pelipis kepala bagian kanannya membentur garis bawah tembok pintu pipa, dan wajahnya langsung meluncur ke lantai sehingga dagunya dan kepala sebelah kiri terbentur lantai.

- Bahwa selanjutnya korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) mendapat perawatan di klinik Poltek namun setelah mendapatkan arahan dari dr. Linda selaku dokter jaga, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dirujuk ke RS.Haji Surabaya, oleh perawat dengan PASUHTAR saksi HARIYANA, bersama dengan sopir AFANDI, membawa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), dengan menggunakan mobil ambulance. Ketika perjalanan menuju ke RS.Haji Surabaya, korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) diberi terapi oleh perawat dengan oksigen Nasal 4LPM, kemudian sambil memantau nadi dan SPO2, ketika perjalanan korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) sempat mengeluarkan darah dari mulut, lalu perawat lakukan FINGER SWAB dan JAW TRUST untuk membebaskan jalan nafas, karena perawat melihat darah yang keluar dari mulut, berpotensi mengganggu jalan nafas, dan tidak lama kemudian sampailah kei RS.HAJI Surabaya
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB sampailah di IGD. Lalu korban (M.RIO FERDINAN ANWAR), sekira pukul 21.05 WIB perawat dipanggil oleh perawat IGD dan memberitahu perawat bahwa korban (M.RIO FERDINAN ANWAR) dinyatakan telah meninggal dunia.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : IFRS 23.008 tanggal 07 Februari 2023 dengan kesimpulan :

*Telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama M. Rio Ferdinan Anwar pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, pukul sebelas lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).*

*Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga, di Pemakaman Umum Dusun Pundakpulo Ds. Puloniti Kec. Bangsal Kab. Mojokerto.*

*Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun, warna kulit kuning langsung, ditemukan luka memar pada leher kiri dan dada; luka lecet pada pipi kanan dan dagu; luka robek pada selaput bibir bawah kiri; resapan darah pada jaringan ikat di bawah kulit dan otot pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak kebruan lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia).*

*Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan tekanan pada lambung sehingga timbul refleks keluarnya isi lambung hingga masuk ke saluran napas dan mati lemas (asfiksia).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Nota Keberatan tertanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

I. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM.

- Bahwa sebelumnya kami telah mendaftarkan Permohonan PRAPERADILAN yang tercatat sesuai register perkara nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby, tanggal 6 April 2023.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 posisi perkara masih pada tingkat penyidikan dan masih belum naik ke tingkat penuntutan sehingga di dalam Permohonan PRAPERADILAN pihak Termohon tidak menyertakan Kejaksaan RI cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Termohon pula.
- Bahwa atas permohonan PRAPERADILAN tersebut kemudian ditetapkan untuk disidangkan pada tanggal 2 Mei 2023 ( hampir sebulan ) terhitung sejak permohonan terdaftar dan teregister di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada saat itu Termohon ( Pihak Kepolisian ) tidak hadir sehingga kemudian persidangan ditetapkan ditunda untuk dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei ( sidang pertama ) posisi perkara juga masih pada tingkat penyidikan dan belum naik ke tingkat penuntutan, dan setelah ditetapkan oleh Hakim sidang ditunda 7 ( tujuh ) hari dan jatuh pada tanggal 9 Mei maka kemudian baru pada tanggal 4 Mei 2023 perkara pokoknya dinyatakan P 21 untuk tahap 2 dan beralih menjadi kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut adalah telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Pihak Kejaksaan tidak dapat disertakan sebagai Pihak didalam perkara PERADILAN a quo.
- Bahwa Permohonan PRAPERADILAN kemudian diperiksa dan di adili serta di putus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 MEI 2023 yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian,
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat ketetapan Nomor ; S-Tap/55/III/Res.1.72023/Satreskrim, tertanggal 8 Maret 2023, tidak sah.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) Polrestabes Surabaya, segera setelah putusan ini di ucapkan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan Praperadilan ini, kepada Termohon sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ).
5. Menolak permohonan praperadilan pemohon, untuk yang selain dan selebihnya.
  - Bahwa kemnudian ternyata Putusan Praperadilan tersebut belum bisa dilaksanakan / dijalankan hingga saat ini disebabkan telah teregister pokok perkaranya sebagaimana nomor : 1054/Pid.B/2023/PN.Sby dan disidangkan ( sidang pertama ) pada hari ini tanggal 25 Mei 2023.
  - Bahwa disebabkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Praperadilan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hukum dan untuk menjamin kepastian hukum maka putusan Praperadilan haruslah dijalankan, sehingga Surat dakwaan SDr. Penuntut Umum adalah Batal demi Hukum.

## II. Satu Perkara Tidak Dapat Diadili Dua Kali. (*nebis in idem*)

- Bahwa pada pokoknya klien kami ( ic. Daffa Adiwidya Ariska bin Ahmad Farikh telah di sangka dan di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal 304 KUHP, 306 ayat (2) KUHP, Subs. Pasal 304 KUHP dan Pasal 363 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1, atau pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Bahwa didalam perkara PRAPERADILAN yang telah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Putusan Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby, tanggal 15 Mei 2023 didalam pertimbangan tentang hukumnya telah di uraikan dengan jelas dan detail mengenai kewenangan mengadili pada halaman 42 menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon.
- Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusan Praperadilan tertanggal 15 Mei 2023 juga telah membuat pertimbangan hukum dengan jelas dan detail sebagaimana termuat di dalam putusan pada halaman 43 sampai pada halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangkan terhadap

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan bukti yang cukup, yakni sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti seperti diatur dan disyaratkan pasal 183 KUHP jo 184 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

- Bahwa karenanya menjadi jelas mengenai perkara yang disangkakan kepada klien kami ( ic. Daffa Adiwidya Ariska ) telah inkrah van gewijdge ( berkekuatan hukum tetap ) sejak dibacakan di sidang praperadilan pada tanggal 15 Mei 2023, sehingga tidak dapat lagi diperiksa dan didakwa dalam perkara yang sama, dan karenanya berlaku nebis in idem dalam perkara ini.

III. PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 10/Pid.Pra/2023 wajib untuk dijalankan demi kepastian hukum.

- Bahwa Putusan Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby, tertanggal 15 Mei 2023 adalah merupakan Produk hukum yang wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak dalam perkara ini, sehingga sejatinya tidak dapat lagi pokok perkaranya di ajukan untuk diperiksa dan diadili kembali, dikarenakan putusan praperadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa putusan Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby telah mengulas dan mempertimbangkan pasal demi pasal yang pernah disangkakan terhadap diri klien kami yaitu pasal 304 KUHP, 306 ayat (2) KUHP, Subs. Pasal 304 KUHP dan Pasal 363 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1, atau pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan telah diadili dan diputuskan untuk dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat diulang kembali dalam pokok perkara a quo.

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang kami hormati sdr. Penuntut Umum, oleh karena eksepsi ( nota keberatan ) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Daffa Adiwidya Ariska ) ini adalah digolongkan sebagai eksepsi Absolut maka menurut hukum harus diputuskan di putusan sela.

Dan berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum.
3. Membebaskan Terdakwa ( Daffa Ariska Adiwidya bin Ahmad Farikh ) dari Tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan.
4. Memulihkan nama baik terdakwa Daffa Adiwidya Ariska bin Ahmad Farikh di masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.  
( *ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

A. Surat Dakwaan Batal demi hukum;

Bahwa didalam keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Penasihat Hukum berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum disebabkan Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus perkara Praperadilan *a quo*.

Bahwa terhadap keberatan tersebut kami Penuntut Umum akan memberikan pendapat, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, Surat dakwaan batal demi hukum apabila didalam surat dakwaan :
  - a. Tidak menguraikan *Tempus Delicti* dan *Locus Delicti* secara jelas.
  - b. Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.Sehingga, memperhatikan hal tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena adanya putusan Praperadilan, tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, kami Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan dengan nomor PDM-1717/05/2023 yang telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu dengan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

a. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan. Bahwa Surat Dakwaan yang diajukan sudah tersusun secara cermat karena Surat Dakwaan kami susun sudah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai uraian perbuatan pidananya juga mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dimana dalam Dakwaan tersebut telah sedemikian cermatnya dan detilnya kronologis uraian perbuatan terdakwa. Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, dimana dalam dakwaan tersebut baik pada dakwaan pertama maupun dakwaan kedua penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan penguraian perbuatan terdakwa tersebut telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan secara jelas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penuntut Umum telah dengan cermat merumuskan dakwaan terhadap terdakwa.

b. Yang dimaksud dengan jelas adalah Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, kemudian sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Bahwa Surat Dakwaan yang kami buat sudah terurai secara jelas, yaitu dengan merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan memadukannya dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini jelas tergambar sewaktu Surat Dakwaan tersebut selesai dibacakan, terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dapat mengerti dan memahami isi dari Surat Dakwaan tersebut.

- c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

Bahwa Surat Dakwaan yang kami buat sudah lengkap, karena telah menyebutkan/merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- Bahwa berkaitan dengan persoalan adanya putusan praperadilan, hal tersebut tidak dapat menjadi dasar surat dakwaan batal demi hukum. Hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada BAB A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 menjelaskan :

*“Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.”*

Selain itu berdasarkan yurisprudensi yaitu Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI mengenai adanya Putusan Praperadilan Nomor: 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang membatalkan mengenai penetapan tersangka menurut hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal tersebut tidak menjadi halangan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan lembaga praperadilan tidak memeriksa mengenai pokok perkara, namun hanya melakukan pemeriksaan formil sebagai pengawasan horizontal. Selain itu, dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan dinyatakan bahwa keberatan penasihat hukum berkaitan dengan adanya putusan praperadilan juga tidak menjadi objek keberatan (eksepsi) sepanjang surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Sehingga keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terkait Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dikarenakan sudah diputus dalam Putusan Praperadilan sangatlah tidak berdasar dan menyimpang dari hukum acara pidana sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa.

B. Suatu Perkara Tidak Dapat Diadili Dua Kali (*nebis in idem*);

Bahwa penasihat hukum berpendapat perkara atas nama terdakwa DAFFA ADIWIDYA ARISKA telah (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak dapat lagi diperiksa dan didakwa dalam perkara yang sama (*nebis in idem*).

Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *nebis in idem* agar penasihat hukum dapat memahami istilah tersebut. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *nebis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu *seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap*. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP).

Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023 yang pada intinya mengenai objek atas putusan tersebut adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka Daffa Adiwidya Ariska. Adapun terkait dengan Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023 tidak menyangkut pada pokok perkara sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada BAB A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 menjelaskan :

*“Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.”*

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yaitu Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI mengenai adanya Putusan Praperadilan Nomor: 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang membatalkan mengenai penetapan tersangka menurut hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal tersebut tidak menjadi halangan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan lembaga praperadilan tidak memeriksa mengenai pokok perkara, namun hanya melakukan pemeriksaan formil sebagai pengawasan horizontal. Selain itu, dalam pertimbangan putusan dinyatakan bahwa keberatan penasihat hukum berkaitan dengan adanya putusan praperadilan juga tidak menjadi objek keberatan (eksepsi) sepanjang surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b.

C. Putusan Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN Sby Wajib Untuk Dijalankan Demi Kepastian Hukum.

Bahwa Sebelum kami menanggapi Keberatan Penasihat Hukum pada Poin ke tiga ini, terlebih dahulu kami menegaskan bahwa kami selaku Penuntut Umum sangatlah menghormati Putusan Majelis Hakim Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN Sby

Akan tetapi berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang meminta untuk dijalankan Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Sby sangatlah tidak berdasar dikarenakan hal tersebut tidak masuk dalam ranah Keberatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 156 KUHAP.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walapun Keberatan Poin ke tiga dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak masuk dalam Ranah keberatan, kami Penuntut Umum tetap akan memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak termohon dalam Perkara *A quo* adalah Penyidik Polrestabes Surabaya dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sama sekali tidak menjadi bagian dalam Praperadilan;
2. Bahwa Perkara *A quo* telah dilakukan pelimpahan oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan penasihat hukum pada poin 2 sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada BAB A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 “ *karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.*”

Sehingga berdasarkan Hal tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum terdakwa Pada Poin ke 3 sangatlah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Sehingga menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diminta melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan berikut saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terdakwa sebagaimana tindak pidana dalam Dakwaan, sehingga nantinya diperoleh kebenaran formil dan materil dalam perkara ini dan diharapkan kekhawatiran akan terjadinya pertentangan kepentingan didalam penyelesaian perkara ini, karena menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum dimana para saksi akan menerangkan yang dialami, didengar dan dilihat untuk mengungkap kebenaran, sedangkan selaku Penasihat Hukum terdakwa akan selalu membela kepentingan terdakwa.

KESIMPULAN

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang berbahagia, kami percaya bahwa di tempat ini akan ditemukan kebenaran formil dan materil terhadap perkara yang mengakibatkan korban M.RIO FERDINAN ANWAR meninggal dunia. Maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melanjutkan persidangan ini ke tahap pembuktian dimana nantinya akan kita uji secara bersama alat bukti yang telah kami persiapkan untuk menemukan kebenaran formil dan materil.

Bahwa setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya yang berhubungan dengan Eksepsi/ Keberatan, kami Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan :

## P E N D A P A T

1. Bahwa Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana).
2. Bahwa karena itu keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan atas Surat Dakwaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa (Daffa Adiwidya Ariska) dikeluarkan dari Tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan berkas perkara dan barang bukti dalam perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan ongkos perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2023 yang untuk itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2023 yang memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1054/Pid.b/2023/PN.Sby tanggal 16 Mei 2023 tersebut.
3. Memerintahkan untuk :
  - Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. DAFFA ADIWIDYA ARISKA di dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya .
  - Memeriksa perkara itu dengan dakwaan Nomor: **PDM-1717/05/2023** tanggal 04 Mei 2023 yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **KESATU Pasal 306 ayat (2) Jo Pasal 304 KUHP ATAU KEDUA Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KETIGA Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2023 yang memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 1054/Pid.B/2023/PN.Sby.

## ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 14 Juni 2023, sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 7 Juni 2023 telah mengabulkan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa karena dalam amar perkara Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Sby tanggal 15 Mei 2023 yang Pemohonnya ialah Terdakwa Daffa Adiwidya Ariska telah menyatakan menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Daffa Adiwidya Ariska dan juga menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon (dalam hal ini maksudnya Daffa Adiwidya Ariska), yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan ketetapan Nomor S-Tap/55/III/Res.1.72023/Satreskrim tertanggal 8 Maret 2023, tidak sah.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya menyatakan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan sudah benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang karena itu maka pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 7 Juni 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding maupun kontra memori banding secara substantif telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

## M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21 / PUU – XII / 2014.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1054/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan ongkos perkara ditanggung oleh Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDRTO, S.H.,M.H dan RENO LISTOWO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 798/PID/2023/PT.SBY tanggal 18 Juli 2023 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh MUSTOFI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Untung Widarto, SH.M.H.**

**Simplisius Donatus,SH.**

**Reno Listowo, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Mustofi, SH.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 798/PID/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)